

## **BAB V**

### **TEMUAN DAN ANALISIS**

BAB lima menjelaskan temuan dan analisis untuk menjawab rumusan masalah pada BAB pertama tentang peran MRP dalam memperkuat tatakelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat serta faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi MRP dalam mendorong hal tersebut. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mampu menyajikan kewenangan secara kelembagaan MRP selama dibentuk serta hak-hak politik yang di perjuangkan oleh lembaga MRP sebagai bentuk kulturak kognitif asli Papua dengan kewenangan secara kelembagaan MRP. Hal ini disebabkan oleh besarnya potensi konflik yang ada di internal MRP khususnya MRP Papua Barat yang menjadi objek penelitian yang akan di teliti oleh peneliti.

Akan tetapi dalam hal ini yang menjadi ketertarikan bagi peneliti adalah untuk membuktikan bahwa kewenangan secara kelembagaan yang dimiliki oleh MRP Papua Barat baik secara regulatif, normatif, dan kultural kognitif sangat berpengaruh terhadap hak politik masyarakat asli Papua dan pembangunan di Papua barat selama ini. Banyaknya aspek yang mempengaruhi atau faktor-faktor kelemahan dari internal kelembagaan MRP Papua Barat tentu akan berdampak dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Maka tidak heran setiap pemilihan kepengurusan MRP atau kepala daerah pasti di picu oleh konflik.

Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa pran dari lembaga MRP Papua Barat adalah kewenangan khusus yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan adat dan budaya, pemberdayaan kaum perempuan, dan pemantapan hidup beragama di Provinsi Papua Barat dengan masa jabatan dari penyelenggara lembaga dari tahun 2011-2016. Maka di tahun 2017 ini tidak heran bagi peneliti merasa sangat sulit buntut masuk dalam penguatan data karena di Papua sendiri masih konflik.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui sejauh mana kewenangan yang dimiliki MRP Papua Barat selaku lembaga adat yang memperjuangkan hak-hak asli orang Papua tidak lepas dari secara regulasi yang mengatur kedudukan dan fungsi lembaga MRP maupun secara normative dan kultural kognitif MRP dalam menjalankan tugasnya Selama lima tahun belakangan ini. Maka oleh karena itu, kedudukan secara regulative, normatif, dan kultural kognitif sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap hak-hak asli orang Papua dalam menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik maupun atmosfer demokrasi ala Papua yang di inginkan selama ini.

## **V.1 Kewenangan MRP Papua Barat dalam Tata Kelola Pemerintahan**

### **1. Elemen Regulatif**

Sistem kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Majelis Rakyat Papua Barat secara jelas telah di atur dalam dasar aturan dan hukum selama masa jabatan 5 (lima) tahun, sehingga kita dapat mengetahui sejauh mana arah kebijakan maupun kepentingan lembaga dalam memperjuangkan hak asli orang Papua barat. Karena yang perlu kita ketahui bahwa agenda utama dari kewenangan MRP Papua Barat terdiri dari 3 (tiga) agenda yang merangkul elemen regulatif, normatif, dan kultral-kognitif yang lembaga tangkan dalam program kerja lemabaga meliputi: Rekonsiliasi, Agen Pengawal Pembangunan dan Penguatan Lembaga Adat.

Adapun regulasi dari pemerintah Pusat, pemerintah daerah Papua dan Regulasi yang di menjadi landasan aturan dan hukum lembaga MRP Papua Barat bisa dilihat pada gambar tabel di bawah ini.

Tabel. 5.1 dasar hukum dasar Hukum Kewenangan  
MRP Papua Barat

No	Regulasi	Dasar Aturan dan Hukum MRP Papua Barat
A.	Regulasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 21 tahun 2001 menjadi undang-undang (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4882).</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 54 Tahun 2004 tentang majlis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 165).</li> <li>d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan alamnya.</li> <li>e. Surat menteri lingkungan hidup RI Nomor B-1456/Dep.I/LH/PDAL/02/2014 perihal Rapat Komisi Penilaian Amdal.</li> </ul>
B.	Regulasi Pemerintah Daerah	Gugatan perdata Nomor: 28/PDT.G/PN-SRG/2011 tentang seketa tanah kompleks perkantoran Bupati Sorong Barat
C.	Regulasi MRP Papua Barat	Undang-Undang 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybarat adalah di Kumurkek Distrik Aifat.

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem Negara Kesatuan. Memperhatikan wilayah Indonesia yang sangat luas, mempunyai

banyak pulau dengan susunan masyarakat yang majemuk, pilihan bentuk Negara Federal bukan sesuatu yang tidak wajar.

Namun, pemikiran tentang penyelenggaraan otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk Negara Federasi telah diletakkan sejak masa pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan didasarkan pada pertimbangan politik, pengalaman, historis, teknis, dan lain sebagainya. Perubahan Pasal 18 UUD 1945 memuat paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru serta memperjelas kedudukan dan peran daerah dalam menjaga Negara Kesatuan. Hal-hal tersebut secara ekspilisit terlihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan dan fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai urusan yang diselenggarakan pusat. (3) Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat(1)). Ketentuan ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniform). Bentuk dan isi otonomi

daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. (4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)).

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, huta, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan pemerintahan kabupaten maupun kota, berhak mendapat perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (5) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat (3)). Ketentuan ini memberikan implikasi hukum bahwa keanggotaan DPRD tidak ada yang diangkat. (6) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)). Yang dimaksud “bersifat istimewa” adalah pemerintahan asli atau pemerintahan bumiputera.

Dalam Pasal 18 b, perkataan “khusus” mempunyai cakupan yang luas karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Bagir Manan, 2002). Pada saat ini, Indonesia memiliki 4 daerah yang diperlakukan secara istimewa atau khusus, antara lain Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Jogjakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Otonomi Khusus Papua (Irian Jaya).

Daerah Istimewa Jogjakarta secara khusus telah diakui keberadaannya sejak Pemerintahan Hindia Belanda karena adanya kontrak politik antara kerajaan-kerajaan dengan Pemerintah Belanda. Pengakuan negara terhadap Aceh sebagai daerah istimewa disebabkan oleh salah satu karakter khas yang dialami dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh yaitu daya juang yang bersumber karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat, sehingga Daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sarundajang, 2005).

Pemberian kewenangan luas kepada Daerah Istimewa Aceh oleh Pemerintah Pusat ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 9 Agustus 2001 dan

memberikan nama baru kepada Daerah tersebut sebagai Nangroe Aceh Darussalam. Sementara di Papua, yang pada saat Orde Lama bernama Irian Barat dan pada saat Orde Baru bernama Irian Jaya, pada saat pemerintahan Gus Dur berubah menjadi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhitung 1 Januari 2002. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat. Dengan demikian, Majelis Rakyat Papua (MRP) mempunyai peranan yang sangat penting dan memberikan warna khusus atau ciri khas dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua dibandingkan dengan pemerintahan daerah di tempat lain di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua dengan secara khusus mengangkat tema tentang fungsi dan kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam otonomi khusus di Papua.



## 2. Elemen Normatif

Hak politik orang asli Papua tidak lepas dari nilai-nilai norma yang diperjuangkan selama ini. Pada elemen normatif yang bisa kita lihat, ketika MRP sebagai lembaga representase norma maupun adat yang menjunjung tinggi hak orang asli Papua bisa di rasakan spirit perjuangannya. Misalkan MRP Papua Barat memperjuangkan dan mendorong agar recruitmen partai politik memprioritaskan orang asli Papua dan mendapatkan pertimbangan dari lembaga MRP. Karena yang menjadi bahan pertimbangan lembaga adat seperti MRP adalah memilih orang-orang yang dapat membawa aspirasi serta faham akan nilai-nilai yang diperjuangkan sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku selama ini di tanah Papua yang selalu mejujung tinggi nilai kekompakan dan kekeluargaan.

Kekhawatiran lembaga MRP selaku lembaga adat yang kita ketahui bersama bahwa MRP Papua Barat adalah sebuah lembaga yang sangat melekat dengan kepetingan komunal adat yang berlaku. Hal ini bisa kita lihat. Dimana ketika MRP membangun komunikasi serta menyampaikan pandangan secara tertulis resmi kepada Dewan Pimpinan Partai Politik. Bahwa yang menjadi dorongan MRP kepada pengrus partai adalah meinta agar memprioritaskan orang asli Papua dalam Caleg priode 2014-2019.

Sehingga tidak heran, demokrasi ala Papua Barat tidak lepas dari peran norma-norma yang diusulkan oleh lembaga adat. Oleh karena itu, perlu keputusan MRP Papua Barat yang mengatur bahwa anggota DPRD Provinsi Papua Barat, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD RI mayoritas diatas 50 % (lima puluh persen ) sampai 100 % (seratus Persen) adalah orang asli Papua warga Negara Republik Indonesia. Langkah tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Otsus Papua yakni Keberpihakan, Perlindungan dan Pemberdayaan orang asli Papua.

Selain hak politik yang diperjuangkan oleh MRP yang selalu berpijak pada nilai-nilai norma selama ini tetap berlaku. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus misalnya:

- a. Pembayaran uang tahap akhir pemda sorong selatan dan marga anny pemilik
- b. Sorong Selatan dengan masyarakat Ann.y pada tanggal 02 Agustus 2012. hak ulayat yang diperuntuhkan untuk pembangunan kantor bupati.
- c. Rekonsiliasi antara pemerintah daerah Kabupaten

Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Majelis Rakyat Papua (MRP) mewakili orang-orang asli Papua dan bertanggung jawab mewujudkan perlindungan dan pengembangan hak-hak

orang-orang asli Papua. Oleh karena itu, keanggotaan MRP harus jelas keterwakilannya, harus dikenal oleh, dan mengenal dengan baik rakyat yang diwakilinya. Anggota MRP harus terus berusaha untuk menjaga agar hubungan dengan konstituennya itu terus menerus ditingkatkan.

Hal-hal praktis yang dapat dilakukan antara lain bahwa setiap anggota MRP harus sering kembali ke daerah/ komunitas darimana ia berasal agar dapat terus merasakan dan menjiwai pergumulan masyarakat yang diwakilinya. Mengenai kapabilitas mengacu pada penguasaan kemampuan teknis, anggota MRP tidak cukup berbekal status sebagai seorang wakil masyarakat, tetapi harus memiliki kemampuan-kemampuan berikut ini :

- a. Memahami dengan baik masalah, tantangan dan peluang pembangunan orang-orang asli Papua dalam kaitannya dengan konteks sosial-politik lokal, nasional dan global, sehingga mampu dengan seksama menguji Rancangan-Rancangan Perdasus yang dimasukkan oleh DPRP dan Gubernur. Hanya dengan memiliki kemampuan seperti ini MRP dengan tepat dan taktis menerima, menolak, atau meminta Rancangan Perdasus yang dimasukkan itu diperbaiki.

- b. Memiliki kemampuan berdiplomasi dan berintegritas, terutama ketika harus membahas hal-hal sensitif, seperti soal lambang-lambang Provinsi Papua (bendera dan lagu), penyelesaian masalah-masalah HAM, klarifikasi sejarah Papua dalam NKRI, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan HAM, pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat di Papua dengan kekhususan, dan sebagainya.
- c. Mampu untuk memahami arti dan implikasi angka-angka yang tertera dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur, terutama untuk memastikan bahwa rancangan anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, antara lain adalah untuk memberdayakan status sosial-ekonomi dan memantapkan kebudayaan orang-orang asli Papua, serta penyelesaian berbagai masalah di waktu lalu.
- d. Mampu untuk mendengarkan, menampung dan mengolah masukan, saran, keluhan, bahkan protes yang disampaikan oleh para konstituen untuk diteruskan ke pihak-pihak yang berkompeten, dan memastikan bahwa hal-hal tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Selain itu, setiap anggota MRP harus

mampu pula untuk menjelaskan dengan baik dan benar setiap keputusan yang diambil sehingga rakyat sungguh-sungguh merasa bahwa suara mereka telah didengar, dan bahwa mereka secara substansial dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

- e. Selain persyaratan representasi dan kapabilitas, maka kualifikasi terakhir yang harus dimiliki oleh setiap anggota MRP adalah integritas diri yang kokoh. Rakyat Papua menginginkan para anggota MRP bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Agus Sumule, 2003 : 82 – 84).

Alat Kelengkapan MRP terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Kelompok Kerja-Kelompok Kerja; dan
- c. Dewan Kehormatan. Kelompok Kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama. Kelompok Kerja MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua terdiri atas:
  - e. Kelompok Kerja Adat, yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;

- f. Kelompok Kerja Perempuan, yang mempunyai tugas melindungi dan memperdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender; dan
- g. Kelompok Kerja Keagamaan, mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antara umat beragama. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dalam rangka melindungi hak-hak penduduk asli Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP. Kewenangan yang dimaksud hanya terbatas pada pertimbangan/konsultasi yang terkait dengan masalah “keaslian” bakal calon Gubernur sebagai orang Papua dan “moral” dari pribadi yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua dilakukan oleh DPRP. Calon

gubernur dan wakil gubernur harus mendapat pertimbangan dari MRP, artinya pemilihan tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh DPRD. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tatacara pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua berdasarkan pada 3 (tiga) aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus mendapat persetujuan dari MRP dan dipilih oleh rakyat secara langsung.

- b. Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama dengan Gubernur. Perdasus diadakan dalam rangka pelaksanaan pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pasal-pasal yang dimaksud seperti Pasal 76 tentang “pemekaran Provinsi menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang”. Dengan demikian pemekaran wilayah haruslah memperhitungkan faktor adat dan sosial budaya dari orang asli Papua. Hak-hak itu antara

lain, hak ulayat, hak dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan potensi sosial budaya sehingga pemekaran tidak menyalahi kesatuan-kesatuan wilayah sosial-budaya dan adat.

- c. Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya.
- d. Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindak-lanjut penyelesaiannya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini.
- e. Memberi pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota mengenai hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP) mempunyai kekuasaan dan otoritas politik atau political



power and authority di samping kewenangan moral atau moral authority dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Political power and authority yang dimiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) sub a dan sub b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, yaitu diwujudkan dalam bentuk pertimbangan dan persetujuan terhadap usul DPRD tentang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, serta terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama dengan Gubernur. Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) sangat menentukan dalam interelasi dengan DPRD dan Gubernur Papua yang menyangkut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon anggota MPR-RI serta Rancangan Perdasus. Dengan demikian, keputusan MRP berarti harus berlaku dan diikuti. Ketentuan ini juga berlaku dalam implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemekaran Provinsi Papua.

Sementara itu, pengawasan checks and balances terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga tidak ada kekuasaan dan otoritas lain di Papua yang secara langsung dapat

meminta pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP). Pengawasan dan pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP) bersifat built-in control dalam MRP dan berlangsung di antara sesama anggota MRP. *Political power and authority* yang dimiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat dilihat pada kasus pemekaran Provinsi Papua (kasus Provinsi Irian Jaya Barat).

### **3. Elemen Kultural-Kognitif**

Untuk menghindari resetensi yang ditimbulkan oleh konflik yang begitu kuat, MRP selaku lembaga adat berusaha memberikan pandangan kepada masyarakat Papua yang tengah kerisis moral, krisis kepercayaan, kehilangan roh, dan arah. Sehingga nilai-nilai yang menjadi pegangan orang asli Papua muda terkikis. Oleh karena itu MRP dalam misi lembaga adanya berusaha membangun dan mewujudkan harapan orang asli Papua. Dalam misi lembaga MRP menyebutkan bahwa menjamin terwujudnya peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan di bidang sandang, pangan dan papan bagi orang asli Papua.

Selain itu MRP dalam misinya juga menyebutkan bahwa akan memaksimalkan keberadaan dan keberpihakan MRP sebagai lembaga Representasi Kultural masyarakat asal Papua lewat peran-

peran advokasi, proteksi, penegakan dan pelestarian hak-hak dasar orang asli Papua dan sumber daya alam (SDA) Papua menuju kesejahteraan yang bermartabat. Dengan ada misi dari MRP dapat diketahui bahwa kesenjangan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada di Papua selama ini tidak berpihak kepada orang asli Papua secara penuh.

Membicarakan SDA yang ada di Papua tentu tidak lepas dari hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam yang di nikmati oleh orang asli Papua selama ini. Namun pada realitasnya, masalah yang di hadapi dimana-mana adalah hak –hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa personal yang berkaitan dengan kewajiban Negara untuk menghormati hak-hak masyarakat adat sesuai dengan konstitusi bangsa ini yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 b ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam konstitusi Negara kita pada pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa

“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradabaan.

Adanya aturan tersebut tentu menjadi pegangan dan kewenangan bagi lembaga ada seperti MRP untuk menjalankan tugas kulturalnya. Dengan Restra MRP Papua Barat sebaga prinsip dan pegangan kedepan lembaga yang menepatkan dalam program kerjanya. Sehingga agenda program kerja tersebut memiliki tiga unsur kultur yang kuat. Adapun tiga (3) unsure program kerja yang di maksud adalah Rekonssiliasi, Agen Pengawal pembangunan dan Penguatan Lembaga Adat.


Aksi kultural-kognitif dibuktikan dengan dengan menjawab permasalahan dengan agenda merekonsiliasikan hak-hak orang asli Papua . adapun yang menajadi agenda rekonsliasi diataranya meliputi:

- a. Mendorong terciptanya rekonsiliasiorang asli Papua menurut marga dari setiap suku-suku dan wilayah budaya agar saling menghargai dan mengakui antar sesama suku asli Papua dan suku-suku asal daerah Indoneesia lainya yang hidup berdampingan di atas Tanah Papua sebaga Tanah Damai.
- b. Mendorong terlaksananya Gerakan Pemulihan bagi orang asli Papua dan non Papua di Provisi Papua barat. Pemulihan ini

dilakukan dalam segala bidang kehidupan setiap hari. Dengan pemulihan Doa Pengampunan bagi arwah para leluhur orang asli Papua (suku-Suku Asli Papua) hingga generasi muda sekarang. Doa perdamaian dan pemulihan melalui penegakan etika dan moral orang asli Papua.

- c. Menjembatani terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk memfasilitasi terjadinya rekonsiliasi di setiap marga dari suku-suku asli Papua, orang asli Papua dengan suku-suku dari daerah lainya di Indonesia , orang asli Papua dengan Institusi pemerintah dan TNI /POLRI mulai dari Pusat sampai ke Daerah.
- d. Mendorong Pengadilan Adat dan Pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua sejak integrasi ke Republik Indonesia, tanggal Mei 1963 hingga sekarang. Pengadilan Adat berkedudukan di setiap wilayah permukiman orang asli Papua. Sedangkan Pengadilan HAM berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat.
- e. Mendorong berbagai pokok pikiran untuk pembuatan peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) tentang hak-hak dasar orang asli Papua seperti diamanatkan oleh undang-undang Otonomi Khusus Papua.

Selain dari aspek rekonsiliasi, MRP Papua Barat juga melakukan aksi Kulturalnya dengan mendorong pembuatan Perdasus Papua Barat dengan tujuan, agar hak-hak masyarakat asli papua tetap menjadi prioritas semua elemen lembaga. Baik lembaga Negara yang maupun lembaga adat yang selama ini sudah terbentuk. Sehingga besar harapan melalui perdasus di papua dapat mengakomodir nilai-nilai adat dan hak-hak asli papua yang selama ini di pertahankan. Secara jelas bahwa dalam pembuatan Perdasus tetap memperhatikan hak-hak dasar orang asli Papua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008.



**Gambar 5.1 Sistem Relasi MRP dengan DRPP Papua Barat dan Gubernur Papua Barat.**

Dari gambar diatas dapat kita ketahui bahwa polarisasi dan sistem relasi lembaga MRP dengan pemerintah tetap terkomunikasikan dengan baik, baik kepada pemerintah provinsi maupun pihak legislator. Sehingga setiap persolan yang ada di Papua yang berkaitan dengan hak-hk asli orang Papua tetap menjadi tanggung jawab Lembaga MRP. Karena walau bagaimanapun lembaga ini sudah diberikan mandat oleh Negara maupun suku-suku adat yang ada di Papua untuk mewakili setiap kepentingan adat.

Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua, yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat. Hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah Pertama, pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan

kekhususan. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri :

- a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
  - b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
- Keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi



kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar orang Papua mencakup enam hal pokok, meliputi :

- a. Perlindungan hak hidup orang Papua di Tanah Papua yaitu suatu kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional
- b. Perlindungan hak-hak orang Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya
- c. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya
- d. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat;
- e. Perlindungan kebebasan orang Papua untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun;
- f. Perlindungan kebudayaan dan adat-istiadat orang Papua. Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan

untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.

#### **4. Pembagian Kewenangan dalam Kelembagaan**

- a. Kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Provinsi Papua merupakan refleksi dari pendekatan desentralisasi yang “asymetric”. Artinya kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Provinsi tersebut tidaklah simetris dengan desentralisasi di Provinsi lainnya di Indonesia. Pendekatan “asymetric” dilakukan untuk mengakomodasikan perbedaan yang tajam yang terjadi di daerah-daerah khusus tersebut dengan yang berlaku umum di bagian lain dari negara yang bersangkutan. Dengan penerapan kebijakan tersebut kekhususan daerah dapat diakomodasikan tanpa harus menciptakan separatisme dalam bentuk pemisahan diri dari negara induknya.

Dengan demikian pendekatan desentralisasi di Provinsi Papua pada hakekatnya tetap dimaksudkan untuk mencapai tujuan pelaksanaan desentralisasi dan Otonomi Daerah itu sendiri. Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan

Daerah Kota yang masing-masing sebagai Daerah Otonom. Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas sejumlah distrik. Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tertentu di bidang lain yang dimaksud adalah kewenangan Pemerintah yang meliputi: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional Pembagian kekuasaan (*sharing of power*) dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak saja menyangkut hubungan pusat dan

daerah, tetapi termasuk juga bagaimana kekuasaan dan kewenangan itu dibagi secara baik di dalam Provinsi Papua sendiri.

Dalam kaitan itu, Otonomi Khusus Papua berarti bahwa ada hubungan hirarkis antara pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, namun pada saat yang sama Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kampung masing-masing adalah daerah otonom yang memiliki kewenangannya sendiri-sendiri. Prinsip yang dianut adalah bahwa kewenangan perlu diberikan secara proporsional ke bawah, terutama untuk berbagai hal yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal ini konsisten dengan salah satu prinsip dasar otonomi yaitu menempatkan sedekat-dekatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada rakyat. Karena itu, di dalam konteks Otonomi Khusus Provinsi Papua, fungsi-fungsi pengaturan berada di tingkat Provinsi sedangkan fungsi-fungsi dan kewenangan pelayanan masyarakat diberikan sebesar-besarnya kepada Kabupaten/ Kota dan Kampung (Tim Bentukan Gubernur Provinsi Papua, 2001).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, profesional dan bersih, sekaligus memiliki ciri-ciri kebudayaan dan jati diri rakyat Papua, serta mengakomodasi sebanyak

mungkin kepentingan penduduk asli Papua, dibentuk empat badan/ lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga adat, dan lembaga peradilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Lembaga eksekutif di tingkat propinsi dipimpin oleh seorang Gubernur dan di tingkat Kabupaten/ Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota.

Lembaga eksekutif berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Di Kabupaten/ Kota dibentuk DPRD Kabupaten dan DPRD Kota sebagai badan legislatif serta Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai badan eksekutif. Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri atas Bupati/ Walikota beserta perangkat pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya. Di Kampung dibentuk Badan Musyawarah Kampung dan Pemerintah Kampung atau dapat disebut dengan nama lain.

Di dalam Otonomi Khusus Papua, hak-hak politik masyarakat adat dan penduduk asli Papua dilindungi dengan diciptakannya suatu kamar tertentu di dalam parlemen Propinsi

Papua yang disebut Majelis Rakyat Papua (MRP). Seperti halnya DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP) juga berkedudukan di Provinsi. Pemilihan anggota MRP dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan. Majelis Rakyat Papua (MRP) beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.

Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Majelis Rakyat Papua (MRP) mewakili orang-orang asli Papua dan bertanggung jawab mewujudkan perlindungan dan pengembangan hak-hak orang-orang asli Papua. Oleh karena itu, keanggotaan MRP harus jelas keterwakilannya, harus dikenal oleh, dan mengenal dengan baik rakyat yang diwakilinya. Anggota MRP harus terus berusaha untuk menjaga agar hubungan dengan konstituennya itu terus menerus ditingkatkan.

Hal-hal praktis yang dapat dilakukan antara lain bahwa setiap anggota MRP harus sering kembali ke daerah/ komunitas darimana ia berasal agar dapat terus merasakan dan menjiwai pergumulan masyarakat yang diwakilinya. Mengenai kapabilitas mengacu pada penguasaan kemampuan teknis, anggota MRP

tidak cukup berbekal status sebagai seorang wakil masyarakat, tetapi harus memiliki kemampuan-kemampuan berikut ini :

- b. Memahami dengan baik masalah, tantangan dan peluang pembangunan orang-orang asli Papua dalam kaitannya dengan konteks sosial-politik lokal, nasional dan global, sehingga mampu dengan seksama menguji Rancangan-Rancangan Perdasus yang dimasukkan oleh DPRP dan Gubernur. Hanya dengan memiliki kemampuan seperti ini MRP dengan tepat dan taktis menerima, menolak, atau meminta Rancangan Perdasus yang dimasukkan itu diperbaiki.
- c. Memiliki kemampuan berdiplomasi dan berintegritas, terutama ketika harus membahas hal-hal sensitif, seperti soal lambang-lambang Provinsi Papua (bendera dan lagu), penyelesaian masalah-masalah HAM, klarifikasi sejarah Papua dalam NKRI, perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat adat, perlindungan HAM, pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat di Papua dengan kekhususan, dan sebagainya.
- d. Mampu untuk memahami arti dan implikasi angka-angka yang tertera dalam rancangan anggaran yang diajukan oleh DPRP dan Gubernur, terutama untuk memastikan bahwa rancangan

anggaran tersebut benar-benar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, antara lain adalah untuk memberdayakan status sosial-ekonomi dan memantapkan kebudayaan orang-orang asli Papua, serta penyelesaian berbagai masalah di waktu lalu.

- e. Mampu untuk mendengarkan, menampung dan mengolah masukan, saran, keluhan, bahkan protes yang disampaikan oleh para konstituen untuk diteruskan ke pihak-pihak yang berkompeten, dan memastikan bahwa hal-hal tersebut benar-benar ditindaklanjuti. Selain itu, setiap anggota MRP harus mampu pula untuk menjelaskan dengan baik dan benar setiap keputusan yang diambil sehingga rakyat sungguh-sungguh merasa bahwa suara mereka telah didengar, dan bahwa mereka secara substansial dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
- f. Selain persyaratan representasi dan kapabilitas, maka kualifikasi terakhir yang harus dimiliki oleh setiap anggota MRP adalah integritas diri yang kokoh. Rakyat Papua menginginkan para anggota MRP bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Agus Sumule, 2003 : 82 – 84).



Sementara itu, pengawasan checks and balances terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sehingga tidak ada kekuasaan dan otoritas lain di Papua yang secara langsung dapat meminta pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP). Pengawasan dan pertanggungjawaban Majelis Rakyat Papua (MRP) bersifat built-in control dalam MRP dan berlangsung di antara sesama anggota MRP. *Political power and authority* yang dimiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat dilihat pada kasus pemekaran Provinsi Papua (kasus Provinsi Irian Jaya Barat).

Majelis Rakyat Papua (MRP), sebagai lembaga representasi kultural dan sosial orang asli Papua, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, memfasilitasi terselenggaranya rekonsiliasi rakyat Papua untuk menyelesaikan Irian Jaya Barat (Irijabar). Rekonsiliasi melibatkan semua komponen masyarakat Papua dari Radja Ampat sampai Mappi, baik tokoh agama, perempuan dan adat terutama mereka yang saling berbeda pendapat mengenai Irijabar.

Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan komunikasi dengan DPRP dan DPRD Irijabar, dengan dibantu tim (dari Perguruan Tinggi atau lembaga independen lain yang dianggap memiliki

kapabilitas dan kredibilitas di mata masyarakat Papua) yang telah terlibat sejak awal dalam proses lahirnya UU Otonomi Khusus. Setelah melalui Paripurna Istimewa, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyetujui rekomendasi MRP (Majelis Rakyat Papua) soal Provinsi Irijaabur bahwa pemekaran Provinsi Papua harus dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan menolak keberadaan Provinsi Irijaabur.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ditetapkan dalam Keputusan Nomor : 05/DPRP/2006 tertanggal 17 Februari yang terdiri dari 2 poin mendasar. Pertama, pemekaran Provinsi Papua menjadi Provinsi Irijaabur atau nama lain, belum saatnya dilakukan dan apabila pemekaran dilakukan di Provinsi Papua harus berdasarkan Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kedua, apabila pemerintah pusat tetap melaksanakan pemekaran Provinsi Irijaabur atau nama lain di luar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) atas nama rakyat Papua akan mengadakan rapat Paripurna untuk mengembalikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.


Majelis Rakyat Papua (MRP) merekomendasikan tujuh syarat pemekaran, yakni pemekaran tidak berimplikasi pada penambahan jumlah satuan militer, tidak mengakibatkan meningkatnya arus migrasi dari daerah lain ke Papua secara tidak terkendali dan tetap menjamin Papua sebagai satu kesatuan budaya, sosial dan ekonomi. Kesatuan budaya, sosial dan ekonomi dijamin melalui pemberlakuan ketentuan hukum bahwa di tanah Papua hanya ada satu lembaga representasi kultural, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP).

Pemekaran provinsi harus menjamin adanya kemajuan bagi orang Papua secara signifikan dalam kurun waktu pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus, dan pemekaran harus membawa dampak pada peningkatan jumlah penduduk asli Papua secara signifikan selama masa pemberlakuan Otonomi Khusus, yakni tiga kali dari jumlah penduduk asli Papua saat ini. Selain built in control di dalam Majelis Rakyat Papua (MRP), pengawasan terhadap kinerja MRP juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan pemekaran, Majelis Rakyat Papua (MRP) menggelar konsultasi publik di Kabupaten/ Kota di Provinsi Irian Jaya Barat (Irijabar).

Sesuai pernyataan anggota MRP, ada kecenderungan masyarakat Iriabara menolak keberadaan provinsi itu. Hal itu menyebabkan kelompok tertentu di Iriabara melakukan perlawanan dengan cara melakukan klarifikasi langsung kepada masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua belum memutuskan keberadaan Provinsi Iriabara yang berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah Pusat masih mempelajari rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam penyelesaian pemekaran wilayah Papua itu bahwa pemekaran di Provinsi Papua harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP), dapat dikatakan bahwa apabila tidak ada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mempunyai kewenangan dalam melindungi hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kehidupan kerukunan hidup beragama, maka tidak ada Otonomi Khusus Papua. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua adalah lembaga yang menentukan penyelenggaraan dan eksistensi Otonomi

Khusus di Papua. Hal ini karena Majelis Rakyat Papua (MRP), dilihat dari prinsip dasar pemerintahan, mempunyai posisi tertentu dan khas serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak dimaksudkan sebagai super body atau lembaga yang mempunyai kekuasaan sangat tinggi. Tujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan di Papua dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di Provinsi Papua.



Gambar 5.2 MRP dalam Good Governance di Papua Barat

### **V.3 Faktor- Faktor Yang mempengaruhi pelaksanaan MRP dalam memperkuat tatakelola pemerintahan di Provinsi Papua Barat**

Dalam perjalanannya, MRP banyak mendapat tantangan dalam mengembalikan hak politik orang asli Papua yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP Provinsi Papua Barat mendorong agar rekrutmen partai politik memprioritaskan orang asli Papua dan mendapatkan pertimbangan dari MRP. Adapun yang mejadi rekomendasi dari MRP yang juga telah disahkan dalam undang – undang tersebut, diataranya adalah setiap rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papupa dilakukan dengan memperioritaskan masyarakat asli Papua dan partai politik juga wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing.

Namun dalam kenyataannya, apa yang telah diperjuangkan oleh MRP diabaikan oleh partai politik, komisi pemilihan umum (KPU) dan pemerintah pusat. Dapat dicatat bahwa hak-hak dasar dari orang Papua asli yang diwakili oleh MRP selaku lembaga adat orang asli Papua sering tak pernah tersahuti. Tentu hal ini, dapat dijadikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hak politik orang asli Papua yang

dalam hal ini di wakili oleh MRP sering terjadi kesengan politik di tataran elit politik, baik yang di tingkat local maupun nasional.

Selain hak politik, langkah kongkrit untuk memerjuangkan nasib honorer CPNS Provinsi Papua Barat juga kesejangan sangat terasa. Hal ini bisa diraskan ketika MRP Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat dan Kepala BKD Provinsi Papua Barat membicarakan dengan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara (PAN) bersama Presiden SBY beserta menteri PAN dan Gubernur Papua Barat berkomintmen agar pengangkatan CPNS dan Penerimaan Formasi CPNS pada tahun 2015 harus sinkron dengan pokok-pokok pikiran MRP tentang penyelesaian CPNS tersebut.

Dampak yang diharapkan dari aksi yang dilakukan oleh MRP tidak lain untuk menyelamatkan hak asli orang Papua, selain itu MRP juga mengharapkan bahwa dalam tata kelola pemerintahan di Papua harus lebih banyak melibatkan orang asli Papua, dengan tujuan agar birokrasi yang di harapkan adalah birokrasi yang lekat akan nilai-nilai orang Papua. Sehingga dalam tata kelola pemerintah kedepannya akan lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatu kebijakan dengan melibatkan MRP. Karena selama ini MRP telah berjuan menuntut berhak hak tersebut karena sudah menjadi kesepakatan antara orang Papua dengan NKRI.